PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 14. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi:
 - a. Honorarium Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Provinsi, Provinsi, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan. Khusus untuk honorarium Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan kehormatan berdasarkan peraturan KPU.
 - b. Uang lembur kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
 - c. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.
- (2) Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.1.a, II.2.a, II.3.a, dan II.4.a Peraturan Menteri ini.
- (4) Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah dan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan menyesuaikan harga yang berlaku setempat.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan KPPS/TPS, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi honorarium kepada KPU Kabupaten/Kota, pembayaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, Anggota Pokja Panwaslu Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja dan Petugas Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Lapangan di Desa/Kelurahan.
- (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

- pembayaran uang lembur kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- (5) Perlengkapan KPPS/TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bantalan dan alat pencoblos, tanda pengenal, lem, tali, spidol, ballpoint, pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, tanda khusus (tinta Pemilukada) dan template penyandang cacat.
- (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan (PPK), dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan (PPS), dari Desa/Kelurahan ke KPPS (TPS) dan pengangkutan sebaliknya.
- (7) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cetak formulir pemutakhiran data pemilih.
- (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perjalanan dinas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- 5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja.
- (3) Beban kerja masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan standar honorarium dan/atau uang lembur penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 8B

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dapat membantu pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran III.a dan Lampiran IV.a Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran V.a dan Lampiran VI.a Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau **KPU** Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) RKA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) RKA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan

Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.

- (2) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Format RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII.a Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah menyusun DPA-PPKD belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- 11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) DPA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Format DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.a Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu yang tercantum dalam DPA-PPKD.
- (2) Salah satu tindasan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan kepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 15. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung

- (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan permintaan dari Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.
- (4) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 16. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) termasuk kebutuhan pendanaan yang menjadi kewajiban Provinsi pada Kabupaten/Kota.
- (2) Kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan KPU Kabupaten/Kota disalurkan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Kabupaten/Kota disalurkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 17. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagi Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD sesuai ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Penyediaan/penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga dan/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk belanja pegawai, kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,



LAMPIRAN I.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 59 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009

STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

		JUM	LAH	HARGA		
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	(Rp)	KETERAN	GAN
1	2	3	4	5	6	
1	HONORARIUM					
1.	KPU Provinsi					
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja lama 8 bulan	paling
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda	
2.	Sekretariat KPU Provinsi					
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda	
	b. Kabag	3 org	org/bln		sda	
	b. Kasubag	6 org	org/bln		sda	
	c. Bendahara	1 org	org/bln		sda	
	d. Pelaksana	8 org	org/bln		sda	
	e. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln		sda	
3.	Anggota Pokja KPU Provinsi	15 org	org/bln		masa kerja lama 3 bulan	paling
4.	KPU Kabupaten/Kota					
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja lama 8 bulan	paling
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda	
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda	
	b. Kasubag	4 org	org/bln		sda	
	c. Bendahara/ Bendahara Pembantu	1 org	org/bln		sda	
	d. Pelaksana	8 org	org/bln		sda	
	e. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln		sda	
6.	Anggota Pokja KPU Kabupaten/ Kota	10 org	org/bln		masa kerja lama 3 bulan	paling
7.	Panitia Pemilihan Kecamatan					
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja lama 8 bulan	paling
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda	
8.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan					
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda	
	b. Bendahara Pembantu/ PUMK	1 org	org/bln		sda	
	c. Anggota	3 org	org/bln		sda	
					<u> </u>	

		JUM	LAH	HARGA	
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9.	Panitia Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1 org	org/bln		sda
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
10.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1 org	org/bln		sda
	c. Urusan TU Keuangan	1 org	org/bln		sda
	or o		5. g, 5		
11.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara				mass keris neling
	a. Ketua	1 org	org/ paket		masa kerja paling lama 2 bulan
	b. Anggota	6 org	org/ paket		sda
	c. Linmas	2 org	org/ paket		sda
12.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	1 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu
					orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih
13.	Panwaslu Provinsi				
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
14.	Sekretariat Panwaslu Provinsi				
	a. Koordinator/ Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln		sda
	c. Tenaga Pendukung	4 org	org/bln		sda
15.	Anggota Pokja Panwaslu Provinsi	8 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan
16.	Panwaslu Kabupaten/Kota				
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja paling
	b. Anggota	2 org	org/bln		lama 9 bulan sda
	D. Anggota	2 019	org/bill		
17.	Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota				
	a. Koordinator/ Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Bendahara/ Bendahara Pembantu	1 org	org/bln		sda
	c. Tenaga Pendukung	4 org	org/bln		sda
18.	Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota	8 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan

		JUM	LAH	HARGA	
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19.	Panwaslu Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln		masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
20.	Sekretariat Panwaslu Kecamatan				
	a. Koordinator/Sekretaris	1 org	org/bln		masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Bendahara Pembantu/PUMK	1 org	org/bln		sda
	c. Tenaga Pendukung	2 org	org/bln		Sda
21.	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan	6 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan
22.	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan	1 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan
ш	UANG LEMBUR				
1.	KPUD				
	a. KPU Provinsi	29 org	org/bln		paling lama 10 hari setiap bulan
	b. KPU Kabupaten/Kota	24 org	org/bln		sda
	c. PPK	10 org	org/bln		sda
	d. PPS	6 org	org/bln		sda
	e. Petugas Pemutakhiran Data	1 org	org/bln		sda
2.	PANWASLU				
	a. Panwaslu Provinsi	9 org	org/bln		paling lama 10 hari setiap bulan
	b. Panwaslu Kabupaten/Kota	9 org	org/bln		sda
	c. Panwaslu Kecamatan	7 org	org/bln		sda
	d. Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan	1 org	org/bln		sda

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd



LAMPIRAN II.1.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009

STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA HIBAH KPU PROVINSI

SAMAN SAMA		LID	ANI				JADWAL PELAK-	VC	DLUME	HARGA	JUMLAH
Barring Catakan Penggandaan a. Cetak suust suara temasuk penggandaan kortaa (UN.	AN					UNIT	SATUAN	SATUAN	JUWILAH
a. Cotak sunt suant summasuk penggandaan kentas (3	4	5	6	7
a. Cotak sunt suant summasuk penggandaan kentas (Barang Cetakan Penggandaan										
b. Penggandaan Formulir - Formulir KWIK	a. Cetak surat suara termasuk penggandaa	n kertas									
- Formulir KWK	(- Pemilih x	101% Surat suara	102.5%	x	-			-	PSS	Rp -	
- Formulir KVKK	b. Penggandaan Formulir										
- Formulir C KWK	- Formulir A KWK	- TPS x -	lbr x	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
- Formulir D KWK	- Formulir B KWK	- Pkt x -	lbr x	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
- Formulir DA KVIVK	- Formulir C KWK	- TPS x -	lbr x	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
- Formulir DB KWK KabiKota x - Ibr x Rp	- Formulir D KWK	- PPS x -	lbr x	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
- Formulir DC KWK - Prow x - bbr x Rp			lbr x		-			-			
- Formulir Permutahiran Data Permilih					-			-			
C. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan			lbr x		-			-			
Provinsi	- Formulir Pemutahiran Data Pemilih	- TPS x -	lbr x	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
- Kabupaten/Kota - Kabi/Kota x - eks x Rp PPK	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Peru	ndang-undangan									
- PPK - PPK x - eks x Rp	- Provinsi	- Prov x	- eks	x Rp		-		-	PAKET		
- PPS - PPS x - eks x Rp						-		-			
- KPPS/TPS - TPS						-		-			
Cetak kartu pemilih tambahan			- eks	x Rp		-		-			
e. Cetak kartu pemilih tambahan	- KPPS/TPS	- TPS x	- eks	x Rp		-		-	PAKET	Rp -	
Cetak formulir pemutahiran data pemilih	d. Cetak kartu pemilih		- pemilih	x Rp		-		-	PSS	Rp -	
Perlengkapan KPPS/TPS	e. Cetak kartu pemilih tambahan		- pemilih	x Rp		- x 5%		-	PSS	Rp -	
Perlengkapan KPPS/TPS	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih		- lb	r x Rp		-		-	PSS	Rp -	
Bantalan dan Alat Pencoblos	g. Cetak berita acara dan sertifikat penghit	ungan suara	- Ib	r x Rp		-		-	PSS	Rp -	
2 Sampul dan Segel	Perlengkapan KPPS/TPS										
2 Sampul dan Segel	1 Bantalan dan Alat Pencoblos	- 1	8 x		Rp	-		0	TPS	Rp -	
3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint - TPS x - Ibr x Rp	2 Sampul dan Segel	- 1	3 x		x Rp	-		-	TPS		
5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik					Rp	-		-		Rp -	
6 Gembok Kotak Suara				lbr	x Rp	-		-			
7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp - 8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp - 9 Kotak Surat Suara - TPS x - bh x Rp						-		-			
8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp - 9 Kotak Surat Suara - TPS x - bh x Rp - bh x R						-		-			
9 Kotak Surat Suara						-		-	TPS	Rp -	
Pengangkutan (PP)						-		1			1
- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)	9 Kotak Surat Suara	- 1	S x -	bh	x Rp	-					
- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp KK Rp K		17 1 17							KK		
- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp - KK					-			-			
- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp					-			-			
a. Kantor/Inventaris - x - bln x Rp KB Rp					-						
a. Kantor/Inventaris - x - bln x Rp KB Rp	Pemeliharaan										
			~	hln	y Dn	_			KD.	Pn	
b, Kendaraan Roda 4 dan 2 - Pkt x - bln x Rp - I - PB Rp - I	a. Kantor/inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-		bin	х кр х Rp	-		1 -	PB	Rp -	

NO				URAIAN											JADWAL PELAK-	V	DLUME	HARGA	JUMLAH
NO				URAIAN											SANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1				2											3	4	5	6	7
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2																		
ľ	a. Roda 4		-	Unit	х	-	bln	х	Rp			-				-	КВ	Rp -	
	b. Roda 2		-	Unit	Х	-	bln	Х	Rp			-				-	KB	Rp -	
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	KPU Provinsi																		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =					-	Bln	Х	Rp			-				-	bln	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air					-	Bln	Х	Rp			-				-	bln	Rp -	
	c. Sidang/Rapat Biasa =					-	Bln	Х	Rp			-				-	bln	Rp -	
	d. Pengamanan Kantor					-	Bln	Х	Rp			-				-	bln	Rp -	
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa					-	Pkt	Х	Rp			-				-	PAKET	Rp -	
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	-		ab/Kota	х	-	Bln	Х	Rp			-				-	KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	K	ab/Kota	Х	-	Bln	Х	Rp			-				-	KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik	-		Pkt				Х	Rp			-				-	PAKET	Rp -	
	KPU Kabupaten/Kota																l		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =					-	Bln	Х	Rp			-				-	bln	Rp -	
1	b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa =					-	Bln Bln	X	Rp			-				-	bln bln	Rp - Rp -	
						-	Bln	X	Rp			-				-	bln	Rp -	
	d. Pengamanan Kantor e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa					-	Pkt	X	Rp Rp			-				-	PAKET	Rp -	
	e. Biaya Felelangan Fengadaan Balang/Jasa					-	FKL	^	κþ			-				_	FAREI	Kp -	
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	-		ab/Kota	Х	-	Bln	Х	Rp			-				-	KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	K	ab/Kota	Х	-	Bln	Х	Rp			-				-	KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik	-		Pkt				х	Rp			-				-	PAKET	Rp -	
	PPK																		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)		-	PPK	х	Rp		-	х	-	bln					-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air		-	PPK	х	Rp		-	х	-	bln					-	D/KB	Rp -	
	c Sidang/Rapat Biasa		-	PPK	Х	Rp		-	Х	-	bln					-	D/KB	Rp -	
	PPS																		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)		-	Desa/Kel	х	Rp		-	х	-	bln					-	D/KB	Rp -	
	b. Sidang/Rapat Biasa		-	Desa/Kel	х	Rp		-	х	-	bln					-	D/KB	Rp -	
	KPPS																		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =				-		TPS	х	Rp			-				-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air				-		TPS	Х	Rp.			-				-	D/KB	Rp -	
	c Uang Makan				-		TPS	Х	Rp			-	x	- org		-	D/KB	Rp -	
	d. Tenda, Meja & Kursi				-		TPS	Х	Rp			-				-	D/KB	Rp -	
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS																		<u></u>
1	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan	org x	- Ke	·C+ -	Org x	, _	Desa/Kel.	_	- 0)ra v -	TPS x) v	Rn		.1	1	ок	Rp -	
	KPFS				-					-						-			
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (-	org x	- Ke	:C+ -	Org x	-	Desa/Kel.	+	- 0)rg x -	TPS x) x	Rp		•	-	OK	Rp -	
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian		-	Pemilih	x						х	Rp		-		-	PSS	Rp -	
9	Persiapan Pemungutan Suara																		
1	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan	1		De101	.,							Dr				-	DPT	Rp -	
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		-	Pemilih	Х						Х	Rp		-		1			
	b. Sortir Surat Suara		-	Pemilih	x 1	101%	Surat su	ara	Х	102.5%	6 х	Rp		-		-	PSS	Rp -	<u></u>
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi		-	Pemilih	х							Rp		-		-	DPT	Rp -	<u></u>
11	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA																		<u></u>
	a. Raker / Pelatihan	-	Kab/Ko	ta x R	lp.		-		- R	Raker/Pe	elatihan	х		- org		-	KK	Rp -	
1	b. Biaya Panitia		Kab/Ko				-				elatihan	,		5		-	KK	Rp -	
1	·																		
12	Advokasi Hukum		-	Pro	vinsi	3	x 1	Pł	ĸt	x Rp	р		-			-	PAKET	Rp -	
	1																1	1	

NO			URAIAN								JADWAL PELAK-	VO	DLUME	HARGA	JUMLAH
NO			UKAIAN								SANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMEAN
1			2								3	4	5	6	7
13	Rapat Kerja														<u></u>
	a. Dalam Rangka Raker :														<u></u>
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	org x	- kl:	x F	₹p		-					-	ок	Rp -	
	- Dengan PPK (di Kecamatan) -	org x	- kl:		Rp		-					-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) -	org x	- kl:	x F	₹p		-					-	OK	Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA -	org x	- kl	× F	Rр		-					-	ОК	Rp -	
14	Perjalanan Dinas														
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	-	Org		х	-	KI	х	Rp	-					
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :														·····
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	_	Org		х	-	KI	х	Rp	-		-	ок	x	
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	Org		Х	-	KI	х	Rp	-		-	OK	x	
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	Org		Х	-	KI	x	Rp	•		-	OK	x	
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)	-	Org		х	-	KI	х	Rp	-		-	ОК	x	
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	-	Org		x	-	KI	х	Rp	-					
15	Pencalonan														
	Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada					-	pkt	х		-		-	PAKET	Rp -	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi		Desa/Kel.	x	_	- Dkt/l	pkt Durasi	х	Rp Rp	•		-	PAKET PAKET	Rp - Rp -	
	c. Fengunuman Fasangan Calon Resili	-	DC3a/TCI.	^	-	FKUI	Julasi	^	кþ	•		-	FAREI	κp -	
16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan		.			_			_				B 11/85		
	a. KPU Provinsi	-	Provinsi	X	-		Pkt		Rp	-		-	PAKET	Rp -	
	b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK	-	Kabupaten Kecamatar				Pkt Pkt	X	Rp Rp	-		-	PAKET PAKET	Rp - Rp -	
	d. PPS		Desa	X	-		Pkt		Rр	-		-	PAKET	Rp -	
17	Proses Perhitungan Suara														
1	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota	x	- Hr	х	-	Org	x I	Rp		-		-	ОВ	Rp -	
	b. Operator Komputer - Org	x	- Hr	х		·		Rp		- x - Kec		-	ОВ	Rp -	
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - Pkt	х	- KI	Х				Rp		-		-	PAKET	Rp -	
18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye		- Pkt	х			ı	Rp		-		-	PAKET	Rp -	
			JUMLAH												



....., tanggal/bulan/tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN II.2.a

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 DESEMBER 2009

NO			URAIAN										JADWAL	VOLU	JME		RGA	JUMLAH
			0.0.0.0									PE	LAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SAT	UAN	
1			2										3	4	5	•	6	7
1	Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	a. Panwas Provinsi	-	Prop				х		Rp		-			-	KK	Rp	-	
	b. Panwas Kabupaten/Kota	-	Kab/Kota				Х		Rp		-			-	KK	Rp	-	
	c. Panwas Kecamatan	-	Kecamatan				Х		Rp		-			-	KK	Rp	-	
2	Pemeliharaan																	
	a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-	pkt pkt	x x	-	bln bln		Rp Rp		-				-	PAKET PAKET	Rp Rp	-	
3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2																	<u></u>
	a. Roda 4	-	unit	х	-	bln	х	Rp		-				-	UB	Rp	-	
	b. Roda 2	-	unit	x	-	bln	х	Rp		-				-	UB	Rp	-	
4	Pelayanan administrasi Perkantoran																	
	- Panwas Provinsi																	<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)			Rp			- x		-	bln				-	BLN	Rp	-	
	b. Sidang/Rapat Koordinasi			Rp			- x		-	bln				-	BLN	Rp	-	
	- Panwas Kabupaten/Kota																	<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota	x	Rp			- x		-	bln				-	KB	Rp	-	
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota	x	Rp			- x		-	bln				-	KB	Rp	-	
	- Panwas Kecamatan																	<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan	x	Rp			- x		-	bln				-	KB	Rp	-	
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan	x	Rp			- x		-	bln				-	KB	Rp	-	
5	Raker/Pelatihan																	<u></u>
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota	(di Provinsi)																<u></u>
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	-	Kab/Kota				- x		-	org				-	OK	Rp	-	
	b. Biaya Panitia	-	Prop.	x Rp			-							-	PROV	Rp	-	
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamata	an (di Provinsi)																<u></u>
	a. Biaya Pelaksanaan Raker		ecamatan				- x		-	org				-	OK	Rp	-	
-	b. Biaya Panitia	- 1	Kab/Kota	x Rp			-							-	KK	Rp	-	
,	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaia	an kasus																

NO				URAIAN											JADWAL	VOLUM	ΛE	HAR		JUMLAH
NO				OKAIAN											PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATI	JAN	JOWLAN
1				2											3	4	5	6	i	7
7	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/K Pokja Penyelesaian Kasus di Kecan				x - x -		kja x kja x		org o				- x - x	bln bln		-	OB OB	Rp Rp	-	
′	Sewa Gedung Kantor di:																			
	a. Provinsi b. Kabupaten/Kota c. Kecamatan			- Kab/Kota x - Kab/Kota x - Kab/Kota x	c Rp			- 3 - 3	(-	blr blr blr	n				- - -	KB KB KB	Rp Rp Rp	-	
8	Perjalanan dinas Panwas dalan	n rangka	konsı	Itasi/inspeksi																
	 Perjalanan Dinas Panwas Provinsi a. Konsultasi ke Bawaslu 	- org	х -	Jakarta		х	Rp									-	ОК	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Kab/Kota	- org	х -	Kab/Kota			Rp									-	OK	Rp	-	
	c. Inspeksi ke Kecamatan	- org			,		Rp									-	OK	Rp	-	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org	х -	Desa/Kel (selekti	if)	Х	Rp									-	OK	Rp	-	
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupate	en/Kota																		
	a. Konsultasi ke Bawaslu	- org	х -	Jakarta		х	Rp									-	OK	Rp	-	
	b. Konsultasi ke Provinsi	- org	Х	 Kab/Kota 		х	Rp										-	O	K	Rp -
	c. Inspeksi ke Kecamatan	- org	х -	Kecamatan (sele	ktif)	х	Rp									-	OK	Rp	-	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org	х -	Desa/Kel (selekti	if)	х	Rp			х	-	Ka	ab/Kota			-	OK	Rp	-	
	- Perjalanan Dinas Panwas Kecamata	an																		
	a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org	х -	Kab/Kota		х	Rp									-	OK	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org	х -	Desa/Kel (selekti	if)	х	Rp			х	-	Ke	ec.			-	ОК	Rp	-	
				JUMLAH																



......, tanggal/bulan/tahun Panitia Pengawas Provinsi Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN II.3.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL : 9 DESEMBER 2009

STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA HIBAH KPU KABUPATEN/KOTA

									TAH	JN A	NGG/	ARAN						
					U	JRAIAN								JADWAL PELAKSA	VOLUM	/E	HARGA	JUMLAH
														NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	
1						2												
	Barang Cetakan Penggandaan																	
	a. Cetak surat suara termasuk penggan	daan ker	tas															
	(- Pemilih x	101%	Sura	at suar	а	x	102.	5%	х		-				-	PSS	-	
	b. Penggandaan Formulir																	
	- Formulir A KWK	-	TPS	х	_	lbr		X	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir B KWK	-	pkt	Х	-	lbr		X	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir C KWK	-	TPS	Х	-	lbr		X	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir D KWK	-	PPS	Х	-	lbr			Rp		-				-	PAKET	Rp -	
l	- Formulir DA KWK	-	PPK	Х	-	lbr			Rp		-				-	PAKET	Rp -	
1	- Formulir DB KWK	-		Х	-	lbr			Rp		-				-	PAKET	Rp -	
ı	- Formulir DC KWK	-		Х	-	lbr			Rp		-				-	PAKET	Rp -	
l	- Formulir DD KWK	-		Х	-	lbr		X	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan I	Perundar	-															
ı	 Kabupaten/Kota 	-	KAB/KO		Х	-	eks		x Rp			-			-	PAKET	Rp -	
	- PPK	-	PPK		Х	-	eks		x Rp			-			-	PAKET	Rp -	
	- PPS	-	PPS		Х	-	eks		x Rp			-			-	PAKET	Rp -	
	- KPPS/TPS	-	TPS		Х	-	eks		x Rp			-			-	PAKET	Rp -	
	d. Cetak kartu pemilih					-	pem	lih	x Rp			-						
	e. Cetak kartu pemilih tambahan					-	pem	ilih	x Rp			- x	5%					
	f. Cetak formulir validasi data pemilih					-		lbr	x Rp			-			-	PSS	Rp -	
	g. Cetak berita acara serta sertifikat has suara kepada saksi	sil penghi	tungan			-		lbr	x Rp			-			-	PSS	Rp -	
	Perlengkapan KPPS/TPS																	
l	 Bantalan dan Alat Pencoblos 			-			х				Rp		-		-	TPS	Rp -	
l	2 Sampul dan Segel			-				1	Tahap	Х	Rp		-		-	TPS	Rp -	
1	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, E	BallPoint		-			X				Rp		-		-	TPS	Rp -	
l	4 Sticker Kotak Suara	k don Dii	ik Cuere	-			X	-	lbr	X	Rp		-		-	TPS TPS	Rp -	
l	5 Pemasangan & Pembongkaran Kota6 Gembok Kotak Suara	k dan Bili	ik Suara	-			x x		bh	X X	Rp Rp		-		-	TPS	Rp - Rp -	
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada)			-			x X	-	Botol	X	Rp		-		-	TPS	Rp -	
	Pangangkutan																	
	Pengangkutan - Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)				D	PK	x R				x 1	Tahap				PPK	Rp -	
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)						x r x R				x 1	Tahap			-	PPS	Rp -	
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)			-			x R				x 1	Tahap			-	TPS	Rp -	
	Pemeliharaan																	
l	a. Kantor/Inventaris			-			х	-	bln	х	Rp		-		-	KB	Rp -	
1	b. Kendaraan Roda 4 dan 2			-	р		X	-	bln	х	Rp		-	1	-	PAKET	Rp -	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA	VOLUM	ΛE	HARGA	JUMLAH
		NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUNILAH
1	2					
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp - bb. Roda 2 - unit x - bln x Rp -		- -	UB UB	Rp - Rp -	
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - bln x Rp -		-	bln	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - bln x Rp - c. Sidang/Rapat Biasa = - bln x Rp -		-	bln bln	Rp - Rp -	
	d. Pengamanan Kantor - bin x Rp -		-	bln	Rp -	
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan - pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	Barang/Jasa f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & - KAB/KOTA x - bln x Rp -		-	KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi - KAB/KOTA x - bln x Rp -		-	KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik - pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPK					<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x Rp - x - bln		_	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -	
	c Sidang/Rapat Biasa - PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -	
	PPS					<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -	
	b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -	
	KPPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - TPS x Rp -		-	D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - TPS x Rp - - c Uang Makan - TPS x Rp - x - org		-	D/KB D/KB	Rp - Rp -	
	d. Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -		-	D/KB	Rp -	
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					<u></u>
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS					
ĺ	dan KPPS (- org x - kec + - org x - Desa/kei. + - org x - IPS x) x kp	-	-	OK	Rp -	
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (- org x - Kec+ - org x - Desa/Kel.+ - org x - TPS x) x Rp	-	-	OK	Rp -	
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan - Pemilih x x Rp - & pendistribusian		-	PSS	Rp -	
9	Persiapan Pemungutan Suara					<u></u>
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1	-	DPT	Rp -	
	dan Dattar Pemilih Tetap (DPT)			PSS	Rp -	
	· ·		-			·····
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - Pemilih x Rp -		-	DPT	Rp -	·····
11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan - x Rp - Raker / Pelatihan x - org b. Biaya Panitia - x Rp - Raker / Pelatihan	1	-	KK KK	Rp - Rp -	
			_			
12	Advokasi Hukum - kabupaten/kota x 1 pkt x Rp -		-	KK	Rp -	<u></u>

NO			URAIAN							JADWAL PELAKSA	VOLUN	1E	HARGA	JUMLAH
NO			UKAIAN							NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1			2											
13	Rapat Kerja													
	a. Raker :													
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - - Dengan PPS (di Kecamatan) -	org x org x		Rp Rp		-					- -	OK OK	Rp - Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org	x - kl x	Rp		-					-	ОК	Rp -	
14	Perjalanan Dinas													
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	-	org	x	-	kl	х	Rp	-					
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :													<u></u>
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	org	x	-	kl	x	Rp			-	OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	org	Х	-	kl	Х	Rp	-		-	OK	Rp -	
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	-	org	x	-	kl	x	Rp	-		-	ОК	х	
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	-	org	x	-	kl	x	Rp	-					
15	Pencalonan													
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	_	Desa/Kel. x	_	- - pkt/di	pkt pkt ırasi	x x x	Rp Rp Rp	:		- - -	PAKET PAKET PAKET	Rp - Rp - Rp -	
16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan				pitedi		^							
	a. KPU Kabupaten/Kota	_	Kabupaten x	_		pkt		x Rp			_	PAKET	Rp -	
l	b. PPK	-	Kecamatan x	-		pkt		x Rp	-		-	PAKET	Rp -	
	c. PPS	-	Desa x	-		pkt		x Rp	-		-	PAKET	Rp -	
17	Proses Perhitungan Suara													<u></u>
	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota	x	- hari x	-	org	x R	p.		-		-	ОВ	Rp -	
	b. Operator Komputer - org	х	- hari x			R			- x - Kec		-	OB	Rp -	
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - pkt	х	- kl x			R	p.		-		-	PAKET	Rp -	
18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye		- pkt x			R	lp.		-		-	PAKET	Rp -	<u></u>
l			JUMLAH											

008 198303 1 001

......, tanggal/bulan/tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN II.4.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009

STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILU BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA BELANJA HIBAH PANWAS KABUPATEN/KOTA TAHIIN ANGGADAN

	TAHUN ANGGARAN					
NO	URAIAN	JADWAL	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
	OTALINI C	PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	TIARCA CATOAI	OOMEAT
1	2					
1	Barang Cetak dan Penggadaan					
	Penggandaan a. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - b. Panwas Kecamatan x		- -	KK KK	Rp -	
2	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris - pkt x - bln x Rp - b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -		- -	PAKET PAKET	Rp - Rp -	
3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp - b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -		- -	UB UB	Rp - Rp -	
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran					<u></u>
	Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB KB	Rp -	
	Panwas Kecamatan Rp -					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Gecamatar x Rp - x - bln		-	КВ	Rp -	
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatar x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	
5	Raker/Pelatihan					<u></u>
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan x Rp - x - org b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp -		- -	OK KK	Rp - Rp -	
6	Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus					<u></u>
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - I Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - I		-	OB OB	Rp -	

NO	URAIAN	JADWAL	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
NO	UNAMIA	PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	HANGA SATUAN	JOWLAN
1	2					
7	Sewa Gedung Kantor di:					
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln b. Kecamatan - Kec. x Rp - x - bln		-		Rp - Rp -	
8	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi					<u></u>
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					<u></u>
	a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp - b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp - c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		- - -	OK	Rp - Rp - Rp -	
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp - b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-		Rp - Rp -	



......, tanggal/bulan/tahun
Panitia Pengawas Kabupaten/Kota
Ketua,
tanda tangan
(Nama Jelas)

MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN III.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU PROVINSI

PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA KPU PROVINSI

													JADWAL	VC	LUME	HARGA		
0					UI	RAIAN							PELAKSA NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	1	JUMLAH
						2							3	4	5	6		7
ı	HONORARIUM DAN UANG LEMBU	JR																
1	Honorarium																	
	a. KPU Provinsi																	
	1. Ketua	-	org	х	-	bln	х	Rp	-					-	ОВ	Rp	- [
	2. Anggota	-	org	х	-	bln	х	Rp	-					-	ОВ	Rp	-	
	b. Sekretariat KPU Provinsi																_	
	 Sekretaris 	-	org	Х	-	bln	х	Rp	-					-	OB	Rp	-	
	2. Kabag	-	org	х	-	bln	х	Rp	-					-	ОВ	Rp	-	
	3. Kasubag	-	org	х	-	bln	х	Rp	-					-	ОВ	Rp .	-	
	Bendahara	-	org	х	-	bln	Х	Rp	-					-	ОВ	Rp	-	
	5. Pelaksana	-	org	х	-	bln	х	Rp.						-	ОВ	Rp	-	
	6. Tenaga Pendukung	-	org	х	-	bln	х	Rp	-					-	ОВ	Rp	-	
	c. KPU Kab/Kota																	
۱	1. Ketua	-	org	х	-	bln	х	Rp	-	х	-	Kab/Kota		-	ОВ	Rp	-	
	2. Anggota	-	org	х	-	bln	х	Rp		Х	-	Kab/Kota		-	ОВ	Rp	-	
	d. Sekretariat KPU Kab/Kota																	
ı	Sekretaris	-	org	х	-	bln	х	Rp	_	х	-	Kab/Kota		-	ОВ	Rp	- [
ı	2. Kasubag	-	org	х	-	bln	X	Rp		X	-	Kab/Kota		-	OB	Rp	-	
ı	3. Bendahara	_	org	х	-	bln	X	Rp		x		Kab/Kota		-	ОВ	Rp	-	
	4. Pelaksana		org	X	-	bln	x	Rp		x	-	Kab/Kota		_	OB	Rp		
	Tenaga Pendukung	-	org	x	-	bln	x	Rp		X	-	Kab/Kota		-	OB	Rp	-	
	e. PPK																	
	1. Ketua	_	org	х	-	bln	х	Rp	_	х	-	Kec.		_	ОВ	Rp	. [
	2. Anggota	-	org	х	-	bln	x	Rp		х	-	Kec.		-	OB	Rp	-	
	f. Sekretariat PPK																	
1	1. Sekretaris	-	org	х	-	bln	х	Rp	_	х	-	Kec.		-	ОВ	Rp	. l	
١	2. Bendahara	_	org	x	-	bln	x	Rp		x	_	Kec.		_	OB	Rp	-	
	3. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp		x	-	Kec.		-	OB	Rp	-	
	g. PPS																	
	1. Ketua	-	org	х	-	bln	х	Rp	_	х	-	PPS		-	ОВ	Rp	- [
	2. Anggota	-	org	х	-	bln	Х	Rp		х	-	PPS		-	ОВ	Rp	-	
	h. Sekretariat PPS																	
	Sekretaris	-	org	х	-	bln	х	Rp	-	х	-	PPS		-	ОВ	Rp	- [
-	 Urusan Teknis Penyelengg. 	-	org	х	-	bln	х	Rp		X	-	PPS		-	OB	Rp	-	
	Urusan TU Keuangan	-	org	х	-	bln	Х	Rp		х	-	PPS		-	ОВ	Rp	-	
	i. KPPS																	
	1. Ketua	-	org	х	-	paket	х	Rp	-	х	-	TPS		-	ОВ	Rp	- [
	2. Anggota	-	org	x	-	paket	X	Rp	-	x	-	TPS		-	OB	Rp	-	
	3. Linmas	_	org	X	-	paket	x	Rp	_		_	TPS		_	OB	Rp		

		JADWAL	vo	LUME	HARGA	
NO	URAIAN	PELAKSA NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	j. Kelompok Kerja Pokja KPU Provinsi - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Prov. Pokja KPU Kab/Kota - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Kab/Kota		-	OB OB	Rp - Rp -	
	k. Petugas Pemutakhiran Data - org x bln x Rp - x - PPS		-	ОВ	Rp -	
1.2	Uang Lembur					
	a. KPU Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Prov b. KPU Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota c. PPK (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kacamatan d. PPS (10 hr) - org x - bln x Rp - x - TPS e. Petugas Pemutakhiran Data (10 hr) - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB OB	Rp - Rp -	
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA					
2.1	Barang Cetakan dan Penggandaan a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas (- Pemilih x 101% Surat suara x 102.5% x -		-	PSS	Rp -	
	b. Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - Ibr x Rp -		_	PAKET	Rp -	
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir C KWK - TPS x - Ibr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir D KWK - PPS x - Ibr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp - - Formulir Pemutahiran Data - TPS x - lbr x Rp - Pemilih		-	PAKET PAKET	Rp - Rp -	
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Provinsi - PROV x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPK - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- <u>KP</u> PS/TPS - TPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		-	PSS	Rp -	
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp -	
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih - pemilih x Rp -				Rp -	
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara - pemilih x Rp -				Rp -	
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -	1	-	TPS	Rp -	
	2 Sampul dan Segel - TPS x x Rp -	1	-	TPS	Rp -	
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, - TPS x Rp -	1	-	TPS	Rp -	
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp - 5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan - TPS x x Rp -	1	-	TPS TPS	Rp -	
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan - TPS x x Rp - 6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -			TPS	Rp - Rp -	
	T Tanda khusus (tinta Pilkada)			1, 0	· · P	
	- TPS x - Botol x Rp -	1	-	TPS	Rp -	
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x x Rp -			TPS	Rp -	
	9 Kotak Suara - TPS x x Rp -			TPS	Rp -	
2.3	Pengangkutan					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD) - KAB/KOTA x Rp -		-	KK	Rp -	
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp -	1	-	KK	Rp -	
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp -	1	-	KK	Rp -	
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp -		-	KK	Rp -	
		1			l l	

		JADWAL	vo	LUME	HARGA	
NO	URAIAN	PELAKSA NAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris - PROV x - bln x Rp - b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -		- -	PROV PAKET	Rp - Rp -	
2.5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					<u></u>
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp - b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -		-	UB UB	Rp - Rp -	
2.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran :					<u></u>
	- KPU Provinsi					<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =			bin bin bin PAKET KKB KKB PAKET	Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp	
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =		-	bin bin bin bin PAKET KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi - KAB/KOTA x - bln x Rp - h. Akuntan Publik - pkt x Rp -		-	KKB PAKET	Rp - Rp -	
	- PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x Rp - x - bln b. Listrik/Telp./Air - PPK x Rp - x - bln c Sidang/Rapat Biasa - PPK x Rp - x - bln		- - -	D/KB D/KB D/KB	Rp - Rp - Rp -	
	- PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x Rp - x - bln - Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB D/KB	Rp - Rp -	
	- KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) =		- - -	D/KB D/KB D/KB D/KB	Rp - Rp - Rp - Rp -	
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					<u></u>
	a Administrasi Pembentukan PPK, PPS (- org x - Kec+ - org x - Desa/Kel.+ - org x - TPS) x Rp b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (- org x - Kec+ - org x - Desa/Kel.+ - org x - TPS) x Rp	-	- -	ок ок	Rp - Rp -	
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian - Pemilih x x Rp -		-	PSS	Rp -	
2.9	Persiapan Pemungutan Suara					<u></u>
	a. Sortir Surat Suara - Pemilih x 101% Surat suara x 102.5% x Rp -	×	-	PSS	Rp -	<u></u>
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - Pemilih x Rp -		-	DPT	Rp -	<u></u>
2.11	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia c. KAB/KOTA x Rp - Raker/Pelatihan x - org b. KAB/KOTA x Rp - Raker/Pelatihan x - org c. KAB/KOTA x Rp - Raker/Pelatihan		-	KK KK	Rp - Rp -	
2.12	Advokasi Hukum - PROV - pkt x Rp -		-	кк	Rp -	
	Rapat Kerja a. Dalam Rangka Raker:					

b. 3 2.14 Per a. I	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) Dengan PPK (di Kecamatan) Dengan PPS (di Kecamatan) - Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA rjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	0		2 - - -	kl x kl x kl x	R	p								PELAKSA NAAN*)	UNIT 4	SATUAN 5		UAN 6	JUMLAH 7
b. \$ 2.14 Per a. I	- Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) - Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	0	org x org x org x	-	kl x	R	p		-						3	4	5		9	7
b. 3 2.14 Per a. I	- Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) - Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	0	org x		kl x	R	p		-											
2.14 Per a. I	rjalanan Dinas	-	org x	-			р		-							-	OK OK OK	Rp Rp Rp	-	
a. I					kl x	R	р		-							-	ОК	Rp	-	
h 1			-		Org		х	-	KI	х	Rp		-							
-	Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek : - Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan)		-		Org Org Org		x x x	-	KI KI KI		Rp Rp Rp		-			-	OK OK OK	x x x		
с. \$	Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)		-		Org		х	-	KI	х	Rp		-			-	ок	х		
d. I	Dalam Rangka Validasi Data Pemilih		-		Org		x	-	KI	х	Rp		-							
b. I	ncalonan Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pengumuman Pasangan Calon Resmi	-	-	pkt x pkt x Desa/K	Rı Rı (el. x			- - okt/dura	asi	Rp			-			- - -	PAKET PAKET PAKET	Rp Rp Rp	-	
a. I b. I c. I	r ifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota PPK PPS		-		paten matan	x x x x	-	p p	kt kt kt	x x x	Rp		-							
a. I b. (c. I	oses Perhitungan Suara Pelatihan Operator Komputer Operator Komputer Rapat Pleno Penghitungan Suara dit dan Pengumuman dana Kampanye		Kab/Kota org x pkt x	-	ha	arix arix	-	org	× Rp Rp Rp			- - x -		Kec		-	OH OH PAKET	Rp Rp Rp		
2.10 Au	an dan i digamaman dana Nampanye	-	•	MLAH												-	IANLI	ΛÞ	-	



......, tanggal/bulan/tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL : 9 DESEMBER 2009

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU PROVINSI

PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA PANITIA PENGAWAS PROVINSI

TAHUN ANGGARAN

0			URAIAN						JADWAL PELAKSANAA	VOLU	ME	HARGA	JUMLAH
0			UKAIAN						N*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUNICAH
			2						3	4	5	6	7
	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR												
1	Honorarium												
	a. Panitia Pengawas Pilkada Provinsi												
	1. Ketua	Rp	- x	_	bln	x	_	org		-	ОВ	Rp -	
	2. Anggota	Rp	- X	-	bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	b. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Provinsi												
	1. Sekretaris	Rp	- x	_	bln	x	_	org		-	ОВ	Rp -	
	2. Bendahara	Rp	- x	-	bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	3 Tenaga Pendukung	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	
	c. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota												
	1. Ketua - Kab/Kota x	Rp	- x		bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	2. Anggota - Kab/Kota x	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	
	d. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kabupate	n/Kota											
	1. Sekretaris	Rp	- x		bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	Bendahara	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	
	3 Tenaga Pendukung	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	
	e. Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan												
	1. Ketua - Kec. x	Rp	- x	-	bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	2. Anggota - Kec. x	Rp	- x	-	bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
	f. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan	n											
	1. Sekretaris	Rp	- x	-	bln	x	-	org		-	ОВ	Rp -	
1	Bendahara	Rp	- x	-	bln	Х	-	org		-	OB	Rp -	
	3 Tenaga Pendukung	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	
	g. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan	Rp	- x	-	bln	х	-	org		-	ОВ	Rp -	

Halaman 1 - PANWAS PROVINSI

		JADWAL	VOLUN	1E	HARGA	
NO	URAIAN	PELAKSANAA N*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	h. Kelompok Kerja Pokja KPU Provinsi Rp - x - bln x - org Pokja KPU Kab/Kota Rp - x - bln x - org Pokja KPU Kecamatan Rp - x - bln x - org		-	OB OB OB	Rp - Rp - Rp -	
1.2	Uang Lembur					
	a. Panwas Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Prov b. Panwas Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota c. Panwas Kecamatan (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kecamatan d. Pengawas Pemilu Lapangan (10 hr) - org x - bln x Rp - x - TPS		-	OB OB	Rp - Rp -	
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA					
2.1.	Barang Cetakan dan Penggadaan					
	- Penggandaan - Prop x Rp - a. Panwas Provinsi - Prop x Rp - b. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - c. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -		- - -	кк кк кк	Rp - Rp - Rp -	
2.2.	Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris - Prop x - bln x Rp - b. Kendaraan roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -		- -	PROV PAKET	Rp - Rp -	
2.3.	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 - unit x - bln x Rp - b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -		- -	UB UB	Rp - Rp -	
2.4	Pelayanan administrasi perkantoran					
	- Panwas Provinsi					<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi Rp - x - bln		-	BLN BLN	Rp - Rp -	
	- Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB KB	Rp - Rp -	
	- Panwas Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan x Rp - x - bln b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB KB	Rp - Rp -	
2.5	Raker/Pelatihan					
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kab/Kota x Rp - x - org b. Biaya Panitia - Prop. x Rp -		-	OK PROV	Rp - Rp -	

NO			URAIAN							JADWAL PELAKSANAA	VOLU	ME	HARGA	JUMLAH
NO			URAIAN							N*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1			2							3	4	5	6	7
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan ((di Provir	nsi)											
	B: B.I.I. B.I.											01/	_	
	a. Biaya Pelaksanaan Raker b. Biaya Panitia		 Kecamatan Kab/Kota 	x Rp x Rp		- x -	org	9			-	OK KK	Rp - Rp -	
	b. Diaya i amua		- Nab/Nota	x Kp		_					_	IXIX	ıγρ	
2.6	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian	Kasus												
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi		- Prop x	- P	okia x	- org x	Rp	- x	- bln		_	ОВ	Rp -	
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota		- Kab/Kota x	- P	okja x	-	Rp	- x	- bln		-	ОВ	Rp -	
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan		- Kec. x	- P	okja x	- org x	Rp	- x	- bln		-	ОВ	Rp -	
2.7	Sewa Gedung Kantor di:													
	a. Provinsi		- Provinsi x	Rp		- x -	bln				_	КВ	Rp -	
	b. Kabupaten/Kota		- Kab/Kota x	Rp		- x -	bln				-	KB	Rp -	
	c. Kecamatan		- Kecamatan x	Rp		- x -	bln				-	KB	Rp -	
2.8	Perjalanan Dinas panwas dalam rangka Kor	nsultasi/	Inspeksi											
	Perjalanan Dinas Panwas Provinsi													
	a. Konsultasi ke Bawaslu - o	org x	- Jakarta	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	b. Inspeksi ke Kab/Kota - o	org x	- Kab/Kota	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	c. Inspeksi ke Kecamatan - o	org x	 Kecamatan (selektif) 	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel - d	org x	- Desa/Kel (selektif)	x	Rp	-					-	ОК	Rp -	
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota													
	a. Konsultasi ke Bawaslu - o	org x	- Jakarta	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	b. Konsultasi ke Provinsi - d	org x	- Kab/Kota	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	c. Inspeksi ke Kecamatan - o	org x	- Kecamatan (selektif)	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel - o	org x	- Desa/Kel (selektif)	х	Rp	- x	-	Kab/Kota			-	ОК	Rp -	
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan													
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - d	org x	- Kab/Kota	х	Rp	-					-	OK	Rp -	
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - o	org x	- Desa/Kel (selektif)	x	Rp	- x	-	Kec.			-	OK	Rp -	
			JUMLAH											



......, tanggal/bulan/tahun Panitia Pengawas Provinsi Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

MENTERI DALAM NEGERI

Halaman 3 - PANWAS PROVINSI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL : 9 DESEMBER 2009

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU KABUPATEN/KOTA

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA KPU KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

													JADWAL	VOLU	JME	HARGA	
0				UF	RAIAN								PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
					2												
HONORARIUM DAN UANG LEM	RIIR																
	DOIL																
Honorarium																	
a. KPU Kab/Kota																_	
Ketua Anggota	-	org	X X	-	bln bln	x			-	x	-	Kab/Kota Kab/Kota		-	OB OB	Rp - Rp -	
b. Sekretariat KPU Kab/Kota																	
Sekretaris	-	org	Х	-	bln	х			-	Х	-	Kab/Kota		-	ОВ	Rp -	
2. Kasubag	-	org	X	-	bln	X			-	X	-	Kab/Kota		-	OB	Rp -	
Bendahara Pelaksana	-	org	X	-	bln bln	X			-	X	-	Kab/Kota Kab/Kota		-	OB OB	Rp - Rp -	
Pelaksana Tenaga Pendukung	-	org org	X X	-	bln	x x			-	X X	-	Kab/Kota Kab/Kota		-	OB	Rp -	
c. PPK																	
Ketua Anggota	-	org org	x x	-	bln bln	x x			-	x x	-	Kec. Kec.		-	OB OB	Rp - Rp -	
d. Sekretariat PPK																	
1. Sekretaris	-	org	х	-	bln	x	Rp		-	x	-	Kec.		-	ОВ	Rp -	
Bendahara Anggota	-	org	x	-	bln	х	Rp		-	х	-	Kec.		-	OB OB	Rp - Rp -	
e. PPS																	
1. Ketua	-	org	х	-	bln	х	Rp		_	х	-	PPS			ОВ	Rp -	
2. Anggota	-	org	х	-	bln	х			-	х	-	PPS		-	ОВ	Rp -	
f. Sekretariat PPS																	
1. Sekretaris	-	org	х	-	bln	х	Rp		-	x	-	PPS		-	ОВ	Rp -	
Urusan Tek. Penyelenggara	-	org	х	-	bln	Х			-	х	-	PPS		-	ОВ	Rp -	
Urusan TU Keuangan	-	org	х	-	bln	х	Rp		-	x	-	PPS		-	ОВ	Rp -	
g. KPPS																	
1. Ketua	-	org	х	-	paket	x	Rp		-	x	-	TPS		-	ОВ	Rp -	
Anggota	-	org	х	-	paket	х				х	-	TPS		-	OB	Rp -	
3. Linmas	-	org	х	-	paket	х	Rp		-	Х	-	TPS		-	ОВ	Rp -	
h. Kelompok Kerja																	
Pokja KPU Kab/Kota -	org	x	-	bln	х	-	POKJA	x R	р		- :	x - Kab/Kota		-	ОВ	Rp -	
i. Petugas Pemutakhiran Data	org	x	_	bln	x	Rp		- x		-	PPS			-	ОВ	Rp -	
) Hang Lembur																	
2 Uang Lembur					h-l-		D-			.,		Vah/Vats			0.0	Dr.	
 a. KPUD Kab/Kota (10 hr) b. PPK (10 hr) 		org	X	-	bln bln	X			-	X		Kab/Kota Kecamatan		-	OB OB	Rp -	
D. PPK (IU III')	-	org	Х	-	nın	Х	Rp		-	x	-	recamatan	i I	-	OR	Rp -	

											JADWAL	VOLUN	ΛE.	HARGA	
NO			URAI	AN							PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1			2									Oiti	OATOAIT		
•															
	d. Petugas Pemutakhiran Data (10 hr) - org	х -		bln	х	Rp		- >	-	PPS		-	ОВ	Rp -	
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	Ĺ													
2.1	Barang Cetak dan Penggandaan														
	a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas (- Pemilih x 101% S	urat suara		x 1	02.5%	х		-				-	PSS	-	
	b. Penggandaan Formulir														
	- Formulir A KWK - TPS	Х	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir B KWK - pkt	Х	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir C KWK - TPS	Х	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir D KWK - PPS	^	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DA KWK - PPK	Χ	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DB KWK - KAB/KC		-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	- Formulir Pemutahiran Data Pemilih TPS	Х	-	lbr	Х	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-unda	igan													
	- Kabupaten/Kota - PRO\	×	-	eks	х	Rp		_				-	PAKET	Rp -	
	- PPK - KAB/KC		-	eks	X	Rp		_				-	PAKET	Rp -	
	- PPS - PPK		-	eks	Х	Rp		_				-	PAKET	Rp -	
	- KPPS/TPS - PPS		-	eks	X	Rp		-				-	PAKET	Rp -	
	<u></u>														
	d. Cetak kartu pemilih		-	pemilih	х	Rp		-				-	PSS	#REF!	
	e. Cetak kartu pemilih tambahan		-	pemilih	х	Rp		- x	5%			-	PSS	#REF!	
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih		-	pemilih	х	Rp		-				-	PSS	Rp -	
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan su	ıra	-	pemilih	х	Rp		-				-	PSS	Rp -	
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS														
	Bantalan dan Alat Pencoblos -	7	TPS	Х				Rp		-		-	TPS	Rp -	
	2 Sampul dan Segel -	7	TPS	Х			Х	Rp		-		-	TPS	Rp -	
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, -		TPS	Х				Rp		-		-	TPS	Rp -	
	4 Sticker Kotak Suara -		TPS	X	-	lbr	Х	Rp		-		-	TPS	Rp -	
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan -	7	TPS	Х			Х	Rp		-		-	TPS	Rp -	
	6 Gembok Kotak Suara	٦	TPS	Х	-	bh	Х	Rp		-		-	TPS	Rp -	
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada)	_											TDC	D-	
		р	TDC -	•		j. L		De				-	TPS	Rp -	
	8 Template Penyandang Cacat -		TPS TPS	Х	-	bh	Х	Rp		-		-	TPS TPS	Rp -	
	9 Kotak Suara -		175	Х	-	bh	Х	Rp		-		-	1175	Rp -	
2.3	Pengangkutan														
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) -		PPK	Х	Rp		-					-	KK	Rp -	
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) -		PPS	X	Rp		-					-	KK	Rp -	
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) -	٦	TPS	х	Rp		-					-	KK	Rp -	
2.4	Pemeliharaan														
2.4	a. Kantor/Inventaris -			v		bln	х	Rp				_	КВ	Rp -	
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2		pkt	X	-	bln	X	Rp Rp		-			PB	Rp -	
	5. Nendaraan Noda 4 dan 2		PILL	X	-	וווט	^	ıνρ				· -	1.0	πρ -	
2.5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2														
	a. Roda 4		unit	х	-	bln	Х	Rp		-		-	KB	Rp -	
	b. Roda 2 -		unit	х	-	bln	Х	Rp		-		-	KB	Rp -	

								JADWAL	VOLUN	1E	HARGA	
NO		URAIAN						PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUMLAH
1		2										
2.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran											<u></u>
	- KPU Kabupaten/Kota											<u></u>
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa = d. Pengamanan Kantor e Biaya Pelelangan Pengadaan . Barang/Jasa f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & g. Dokumentasi/Publikasi	- KAB/KOTA - KAB/KOTA	- II - II - I	bln x	Rp Rp Rp Rp	- - - - -			- - - -	BLN BLN BLN BLN PAKET KKB KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik	- pkt		х	Rp	-			-	PAKET	Rp -	
	- PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air	- PPK - PPK	x Rp x Rp	-	x x	- bln - bln			- -	D/KB D/KB	Rp - Rp -	
	c Sidang/Rapat Biasa	- PPK	x Rp	-	X	- bln			-	D/KB	Rp -	
	- PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa	- Desa/Kel - Desa/Kel	x Rp x Rp		x x	- bln - bln				D/KB D/KB	Rp - Rp -	
	- KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) = b. Listrik/Telp./Air c Uang Makan d. Tenda, Meja & Kursi		- T	TPS x TPS x TPS x TPS x	Rp Rp	- - -	x - org		- - - -	D/KB D/KB D/KB D/KB	Rp - Rp - Rp - Rp -	
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS											
	a Administrasi Pembentukan PPK, PPS (- dan KPPS b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS (-		-	Desa/Kel. + Desa/Kel. +		org x - TPS)	•		-	OK OK	Rp - Rp -	
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistrik	busian Pemilih x				x Rp	-			PSS	Rp -	
2.9	Persiapan Pemungutan Suara											
	a Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) . dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih x				x Rp	-		-	DPT	Rp -	
	b. Sortir Surat Suara -	Pemilih x 101%	Surat sua	ara x	10	2.5% x Rp	- x		-	PSS	Rp -	<u></u>
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	-	Pemilih x	Rp		-			-	DPT	Rp -	
2.11	Raker/Pelatihan											<u></u>
	a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia	- x - x	Rp Rp		: :				- -	KK KK	Rp - Rp -	
2.12	Advokasi Hukum	- kabupaten	/kota 1	pkt x	Rp	-			-	кк	Rp -	<u></u>
2.13	Rapat Kerja											<u></u>
	a. Raker :											<u></u>
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x -	kl x Rp kl x Rp		-				-	OK OK	Rp - Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x -	kl x Rp		-				-	ОК	Rp -	
2.14	Perjalanan Dinas											
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- org	х	- k	d)	k Rp	-					
l	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :											

NO		URAIAN JADWAL	VOLUME	HARGA JUMLAH
NO		PELAKSANAAN*)	UNIT SATUAN	SATUAN
1		2		
				_
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp -		Rp
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp -	- OK	Rp
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x - kl x Rp -	- ОК	Rp
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- org x - kl x Rp -		
	Pencalonan	·		
2.13	rencalonan			
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	- pkt x Rp -	- PAKET	Rp
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	- pkt x Rp -		Rp
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel. x - pkt/durasi Rp -		Rp
2.16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangar			
	a. KPU Provinsi	- Provinsi x - pkt x Rp -		
	b. KPU Kabupaten/Kota	- Kabupaten x - pkt x Rp -		
	c. PPK	- Kecamatan _X - pkt x Rp -		
	d. PPS	- Desa x - pkt x Rp -		
2.17	Proses Perhitungan Suara			<u></u>
	a. Pelatihan Operator Komputer	Kab/Kota - hari x - org x Rp -	- ОВ	Po.
	b. Operator Komputer	org x - hari x - org x Rp - x - Kec	- OB	Rp
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	pkt x - kl x Rp -		Rp
			. , .,	
2.18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	pkt x Rp -	- PAKET	Rp
		JUMLAH		

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan



......, tanggal/bulan/tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA

										TAHU	JN AN	IGGA	RAN					
10		URAIAN						JADWAL	VOLUM	E	HARGA	JUMLAH						
					MAIAN									PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JOWILAN
					2													
	HONORARIUM DAN UANG LEMBU	JR																
1	Honorarium																	
	a. Panwaslu Kabupaten/Kota																	
	1. Ketua -	Kab/Kota >	x Rp			- :	x	-	bln	x	-	org			-	ОВ	Rp -	
	2. Anggota -	Kab/Kota >	x Rp			- :	x	-	bln	x	-	org			-	ОВ	Rp -	
	b. Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota	ı																<u></u>
	Sekretaris		Rp			- :	x	-	bln	x	-	org				ОВ	Rp -	
	2. Bendahara		Rp Rp			- :	X	-	bln	X	-	org			-	OB OB	Rp - Rp -	
	Tenaga Pendukung		кр			- :	X	-	bln	Х	-	org			-	OB	кр -	
	c. Panitia Panwaslu Kecamatan																	<u></u>
	1. Ketua -	Kec. x	Rp			- :		-	bln	х	-	org			-	ОВ	Rp -	
	2. Anggota -	Kec. x	Rp			- :	X	-	bln	х	-	org			-	ОВ	Rp -	
	d. Sekretariat Panwaslu Kecamatan																	<u></u>
	Sekretaris		Rp			-	x	-	bln	х	-	org				ОВ	Rp -	
	Bendahara Tenaga Pendukung		Rp Rp				X	-	bln bln	X	-	org			-	OB OB	Rp - Rp -	
	3. Terlaga Feridukung		Kþ			-	^	-	DIII	Х	-	org			-	ОВ	- Γ	
	e. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan		Rp			- :	x	-	bln	х	-	org			-	ОВ	Rp -	<u></u>
	f. Kelompok Kerja																	
	Pokja KPU Kab/Kota		Rp			- :	х	-	bln	x	-	org			-	ОВ	Rp -	
	Pokja KPU Kecamatan		Rp			-	X	-	bln	х	-	org			-	ОВ	Rp -	
	a. Panwas Kab/Kota (10 hr)		•	x -		oln	X			-	x	-	Kab/Kota		-	ОВ	Rp -	
	b. Panwas Kecamatan (10 hr) c. Pengawas Pemilu Lapangan (10 hr)			x -		oln oln		Rp Rp		- 1	X X	1	Kecamatan TPS					
	PEMBELIAN/PENGADAAN BARAN		-															
1	Penggadaan Barang dan Jasa																	
	Penggandaan										_							
	a. Panwas Kabupaten/Kota b. Panwas Kecamatan			-	Kab/Ko Kecam					X X	Rp Rp		-		-	KK KK	Rp - Rp -	
					Novalli	ulan				^	Т		-		-	IXIX	, h	
2	Pemeliharaan			D						_						PDOV.	D-	
	a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan roda 4 dan 2		-	Prop pkt			(- (-		x x	Rp Rp						PROV PAKET	Rp - Rp -	

NO	URAIAN	JADWAL	VOLUM	E	HARGA	JUMLAH	
NO	URAIM	PELAKSANAAN*)	UNIT	SATUAN	SATUAN	JUNIEAR	
1	2						
2.3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2						
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp -		_	UB	Rp -		
	b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -		-	UB	Rp -		
2.4	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Panwaslu Kabupaten/Kota						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -		
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -		
	Panwaslu Kecamatan						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan x Rp - x - bln		-	КВ	Rp -		
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB	Rp -		
2.5	Raker/Pelatihan						
	Raker/Pelatihan dengan Panwaslu Kecamatan						
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan x Rp - x - org		-	ОК	Rp -		
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp -		-	KK	Rp -		
2.6	Penyelesaian Kasus oleh Kelompok Kerja						
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	ОВ	Rp -		
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	ОВ	Rp -		
2.7	Sewa Gedung Kantor di:						
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -		
	b. Kecamatan - Kec x Rp - x - bln		-	KB	Rp -		
	Pariglanga Dinga Danugalu Kabupatan/Kata						
	Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten/Kota a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -			OK	Pn.		
	a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp - b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -			OK OK	Rp - Rp -		
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp -		
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan						
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -			OK	Rp -		
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp -		
	•						



......., tanggal/bulan/tahun Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Ketua, tanda tangan (Nama Jelas) MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN VII.a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 57 TAHUN 2009 TANGGAL: 9 DESEMBER 2009



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (RKA-PPKD)

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Pengguna Anggaran :

a. Nama b. NIP c. Jabatan

KODE	NAMA FORMULIR
RKA-PPKD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA-PPKD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA-PPKD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA-PPKD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA-PPKD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X TAHUN ANGGARAN

FORMULIR RKA-PPKD

_		
Irucar	n Pemerintahan	

Organisasi

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

	r ojazat i engelela Rouangan zaeran	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4 1 4 1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH	
4 1 3 4 1 4	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	
4 2 1 4 2 1 4 2 2 4 2 3	DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS	
4 3 1 4 3 1 4 3 2 4 3 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH DANA DARURAT DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	
5	BELANJA	
5 1 5 1 5 1 5 1 2 5 5 1 4 5 5 1 5 1 6 5 5 1 8	BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROV/KAB/KOTA DAN DESA BELANJA TIDAK TERDUGA	
5 2 5 2 1 1 5 2 2 2 5 2 3 3	BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL	
6	SURPLUS / (DEFISIT) : PEMBIAYAAAN	
6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 1 6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA) PENCAIRAN DANA CADANGAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	
6 2 1 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
	PEMBIAYAAN NETTO	
6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)	



RENCANA-KERJA-DAN-ANGGARAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X TAHUN ANGGARAN

FORMULIR

RKA-PPKD 2.1

Urusan Pemerintahan	
Organisasi	:

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

KODE REKENING		F			TAHUN n						
			URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	n + 1			
							(Rp)				
		1		2	3	4	5	6 =3x5	7		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG							
5	1	4		BELANJA HIBAH							
5	1	4	07	Belanja Hibah Pemilu KDH/WKDH							
5	1	4	07 01	Belanja Hibah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota							
5	1	4	07 02	Belanja Hibah kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota							
	- 1			,- ·							
	JUMI AH BELANJA TIDAK LANGSUNG										

Keterangan : TIM ANCCADAN PEMERINTAL DAEPAL

MENTERI DALAM NEGERI,



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 57 TAHUN 2009

NOMOR : 57 TAHUN 2009 TANGGAL : 9 DESEMBER 2009



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-PPKD)

•	•	•	•		•	•
Urusan Pe	merintahan	:				
Organisas	i	:				
Pengguna A a. Nama b. NIP c. Jabat	a .	:				

KODE	NAMA FORMULIR
DPA-PPKD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-PPKD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-PPKD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-PPKD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA-PPKD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

TAHUN ANGGARAN

FORMULIR DPA-PPKD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (RP)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4 1 1 1 4 1 2 4 1 3 3 4 4 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM	
4 2 3 4 3 1 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6	DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH DANA DARURAT HIBAH BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA	
5 1 1 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 5 5 1 5 5 1 6 5 5 1 7 5 1 8	BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA	
5 2 5 2 1 5 2 2 5 2 3	BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL	
	SURPLUS / (DEFISIT) :	
6	PEMBIAYAAAN	
6 1 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 1 6 6 2 1 6 2 2 6 2 3 3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA PENCAIRAN DANA CADANGAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PENERIMAAN PIUTANG DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG	
6 2 4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO :	

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN

NO	URAIAN	TRIWULAN									
NO		I I	П	Ш	IV	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6					
1	PENDAPATAN										
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										
2.2	BELANJA LANGSUNG										
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN										



., tanggal Menyetujui, KEPALA SKPKD

... (nama lengkap) ... NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

FORMULIR DPA-PPKD 2.1

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerint	
Organisasi	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

						TAHUN n				
KODE REKENING				NG	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
		1			2	3	4	5	6 =3x5	
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5	3	1			BELANJA HIBAH				#REF!	
5	1	4	07		Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
5	1	4		Ω1	Belanja Hibah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota					
5	1	4	07	02	Belanja Hibah kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota					
-										
	-	-								
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG									

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

.., tanggal Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama (sebutkan nama lengkap)

NIP

IRO HUKUM

MENTERI DALAM NEGERI,